



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 91 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN GLONDONG  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN  
BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Wirokerten tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan glondong Kalurahan Wirokereten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 j.o. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Kelompok Jawa Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
8. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN  
GLONDONG KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Pengurus Kelompok Jaga Warga Padukuhan Glondong  
Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan  
Kabupaten Bantul dengan dengan susunan dan  
personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan  
Lurah

KEDUA : Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu :  
a. Menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di  
lingkungan masyarakat;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh  
dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan  
kemasyarakatan; dan  
c. Melakukan koordinasi dengan pranata sosial  
masyarakat yang ada untuk meningkatkan  
partisipasi masyarakat.

KETIGA : Kelompok Jagawarga mempunyai fungsi :  
a. Sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik  
Sosial;  
b. Sebagai perwakilan masyarakat dalam  
menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan  
c. Sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi  
masyarakat

KEEMPAT : Kelompok Jaga Warga berwenang :  
a. Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;  
b. Meminta keterangan kepada setiap orang untuk  
mengumpulkan bahan keterangan dalam  
pengambilan keputusan;  
c. Melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama  
seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata  
Sosial yang ada;  
d. Mengambil keputusan secara musyawarah  
mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau  
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh

dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

**KELIMA** : Masa Jabatan pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dihitung 02 Oktober 2023 sampai 02 Oktober 2026 dan dapat di pilih kembali berdasarkan mekanisme perturan perundang undangan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBKal Kalurahan Wirokerten serta sumber pendapatan sah lainnya yang tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 02 Oktober 2023

**LURAH WIROKERTEN**

ttd

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**



Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Pamong Praja Propinsi DIY;
2. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Wirokerten
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 91 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Oktober 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN  
GLONDONG

Pelindung Dukuh (Nuryanto)

Ketua Anung Pradhata

Sekretaris Widodo

Bendahara Septi Widyaningsih

**Sie Keamanan Dan Ketertiban**

Kordinator Istadi

Anggota Munif

Wahono

Bima Abi Lukmansyah

**Sie Kesejahteraan**

Kordinator Zainal Arifin

Anggota Moh Maliki

Giyanti

Wagiyem

**Sie Penguatan Persatuan Dan Kesatuan**

Kordinator Denny Setiawan

Anggota Sugeng Wahono

Amin Pujiyanto

Windu Antara

**Sie Pemuda, Olah Raga, Seni Dan Budaya**

Kordinator Riyang Purnomo

Anggota Hafish Fahri Pratama

**Sie Keagamaan**

**Sie Humas**

Fauzi Dwi Kurniawan

Nur Widayati

Dawami Salam

Slamet

Budi Anung

Daldiri

**LURAH WIROKERTEN**

**ttd**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

